



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [pendidikan@taputkab.go.id](mailto:pendidikan@taputkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**NOMOR : 699 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP**  
**SIBAGANDING DESA SIBAGANDING KECAMATAN PAHAE JULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni bagi anak usia 4 - 6 tahun untuk memasuki Sekolah Dasar perlu diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Sibaganding Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2017;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP SIBAGANDING DESA SIBAGANDING KECAMATAN PAHAE JULU**
- PERTAMA : Menetapkan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Sibaganding Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
- KEDUA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Sibaganding Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu dalam melaksanakan kegiatan kependidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, wajib menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap bulannya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Kependidikan (UPTD) Kecamatan Pahae Julu;
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Satu Atap Sibaganding Desa Sibaganding Kecamatan Pahae Julu dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara melalui belanja langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung  
pada Tanggal : 24 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapanuli Utara,



Dr. INDRA S.H. SIMAREMARE, M.Si.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19720330 199203 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dipenloka Kabupaten Tapanuli Utara
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
5. Camat Tarutung
6. Kepala UPTD Kecamatan Pahae Julu